



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	SEHAT SUHADI Bin SLAMET
Tempat lahir	Malang
Tanggal lahir	1 Januari 1951
Umur	64 tahun
Jenis	Laki-laki
Kalamin	
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Dusun Sumberpang Lor Rt. 13 Rw. 04 Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	-

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Drs. MOCHAMAD AMIN. SH., MHum.**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum Aisyah Jl. Gajayana No. 28B Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 24 Maret 2015 Nomor. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 Januari 2015, No. SP-HAN/15/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Februari 2015, No. B-20/0.5.43.3/Euh.1/1/2015, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Maret 2015, No. Print-34/0.5.43.3/Euh.2/3/2015, sejak tanggal 3 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 12 Maret 2015, No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 6 April 2015, No. 118/Pid.Sus/2015/PN. Kpn, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 12 Maret 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 4 Maret 2015 nomor : B- 360/0.5.43/Eyh.1/3/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SEHAT SUHADI als. ALI Bin SLAMET, pada sekitar bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Ds. Kebonagung Kec. Wonosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi DIAN MARGARETA (17 tahun) yang sehari-harinya tinggal di rumah saksi NANANG SUTRISNO (bapak kandung saksi DIAN MARGARETA) di Ds. Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar, berlibur di rumah saksi NUR SUJIAH (ibu kandung saksi DIAN MARGARETA) di Ds. Kebonagung Kec. Wonosari Kab. Malang. Lalu terdakwa (suami saksi NUR SUJIAH) mengajak saksi DIAN MARGARETA untuk mengunjungi saudaranya di Wagir dan ditengah perjalanan terdakwa

Halaman 2 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi DIAN MARGARETA agar tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa memelotokkan celana saksi DIAN MARGARETA sampai sebatas lutut sambil mengancam akan membunuh jika tidak menurut. Kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi DIAN MARGARETA sambil mengoyang-goyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas. Beberapa hari kemudian, ketika saksi DIAN MARGARETA menonton televisi, terdakwa memanggil mengajak saksi DIAN MARGARETA untuk bersetubuh dan mengancam akan membunuhnya jika menolak. Karena takut, saksi DIAN MARGARETA menurut saja ketika terdakwa mengajaknya masuk ke dalam kamar lalu melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi DIAN MARGARETA hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasa puas. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang kali hingga kurang lebih lima kali dan pada bulan berikutnya saksi DIAN MARGARETA tidak mendapatkan menstruasi dan ternyata telah hamil dan melahirkan pada bulan Agustus 2013, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 367/2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K), dokter pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen pada tanggal 6 Januari 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gambaran liang vagina seperti liang vagina orang sudah pernah melahirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SEHAT SUHADI als. ALI Bin SLAMET, pada sekitar bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Ds. Kebonagung Kec. Wonosari Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi DIAN MARGARETA (17 tahun) yang sehari-harinya tinggal di rumah saksi NANANG SUTRISNO (bapak kandung saksi DIAN MARGARETA) di Ds. Nglegok Kec. Nglegok Kab.

Halaman 3 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, berlibur di rumah saksi NUR SUJIAH (ibu kandung saksi DIAN MARGARETA) di Ds. Kebonagung Kec. Wonosari Kab. Malang. Lalu terdakwa (suami saksi NUR SUJIAH) mengajak saksi DIAN MARGARETA untuk mengunjungi saudaranya di Wagir dan ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi DIAN MARGARETA agar tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa memelotkan celana saksi DIAN MARGARETA sampai sebatas lutut. Kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi DIAN MARGARETA sambil mengoyang-goyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas. Beberapa hari kemudian, ketika saksi DIAN MARGARETA menonton televisi, terdakwa memanggil saksi DIAN MARGARETA untuk masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyingkap rok saksi DIAN MARGARETA dan melepas celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi DIAN MARGARETA hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasa puas. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang kali hingga kurang lebih lima kali dan pada bulan berikutnya saksi DIAN MARGARETA tidak mendapatkan menstruasi dan ternyata telah hamil dan melahirkan pada bulan Agustus 2013, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 367/2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K), dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen pada tanggal 6 Januari 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gambaran liang vagina seperti liang vagina orang sudah pernah melahirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 (2) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah dan 1 (satu) buah celana dlam warna ungu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 : Saksi DIAN MARGARET,

- Bahwa persetujuan dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi pertama kali hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Juli 2013 ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2013 saat saksi liburan sekolah saksi pergi ke rumah ibu saksi yang kawin lagi dengan terdakwa di Dusun Tumpangrejo, Desa Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. Malang, saat saksi menginap di rumah ibu kandung saksi sekitar 1 (satu) minggu saksi diajak ayah tiri saksi katanya mau mengunjungi saudara yang ada di Kec. Wagir, saat ditengah perjalanan sekitar pukul 21.00 wib ayah tiri saksi menghentikan motornya dan memegang tangan saksi agar tetap duduk diatas sepeda motorkemudian ayah tiri saksi memelotkan celana saksi dan mengancam akan membunuh saksi kalau saksi tidak mau diajak bersetubuh lalu ayah tiri saksi juga memelotkan celananya dan memasukkan penis kedalam vagina saksi sampai mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina saksi, setelah menyetubuhi saksi kemudian saksi dibonceng dan diajak pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan 2 (dua) kali setelah saksi melahirkan ;
- Bahwa saksi tidak berani cerita kepada ibu kandung saksi ;
- Bahwa saat pertama kali saksi disetubuhi terdakwa saksi pakai celana panjang ;
- Bahwa pada saat itu di sawah sepi dan tidak ada orang lewat ;
- Bahwa persetujuan yang kedua dan seterusnya dilakukan di rumah Di Dusun Tumpangrejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;
- Bahwa setiap terdakwa mengajak saksi melakukan persetujuan selalu mengancam kalau saksi tidak mau saksi akan dibunuh sampai bapak saksi juga mau dibunuh ;
- Bahwa setelah ibu kandung saksi tahu kalau saksi hamil ibu kandung saksi diam saja ;
- Bahwa saksi melahirkan di Blitar ;
- Bahwa setelah saksi melahirkan saksi diajak pulang ke Malang oleh ibu kandung saksi, tapi saksi tidak mau dan anak saksi yang dibawa oleh ibu kandung saksi ;
- Bahwa ayah kandung saksi dan ibu tiri saksi tidak terima dengan masalah ini kemudian ayah dan ibu tiri saksi melaporkan ke polisi ;
- Bahwa setelah melahirkan saksi pulang ke Blitar ;
- Bahwa setelah saksi melahirkan sekitar satu bulan terdakwa memaksa menyetubuhi saksi lagi ;

Halaman 5 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan itu ketahui oleh ibu kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyakiti saksi tapi selalu mengancam akan membunuh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

SAKSI 2 : NANANG SUTRISNO,,

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi Dian Margareta ;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan anak saksi Dian Margareta kejadian persetubuhan tersebut pada bulan Juli 2013 di daerah persawahan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dan di rumah terdakwa di Dusun Tumpangrejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;
- Bahwa atas kejadian ini anak saksi Dian Margareta sampai hamil dan melahirkan anak ;
- Bahwa Dian Margareta melahirkan di Blitar ;
- Bahwa selama Dian Margareta berada di Malang saksi tidak boleh menjenguk dan saksi tidak atau alamatnya di Malang ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Dian Margareta selama dia ada di Malang, hanya berhubungan melalui telepon saja ;
- Bahwa sebelumnya Dian Margareta tidak pernah cerita kalau dipaksa bersetubuh dengan terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Dian Margareta terdakwa menyetubuhi sebanyak 5 (lima) kali dan 2 (dua) kali setelah melahirkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

SAKSI 3 : WIWIK HERWIYATI,,

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi Dian Margareta ;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan anak saksi Dian Margareta kejadian persetubuhan tersebut pada bulan Juli 2013 di daerah persawahan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dan di rumah terdakwa di Dusun Tumpangrejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;
- Bahwa atas kejadian ini anak saksi Dian Margareta sampai hamil dan melahirkan anak ;
- Bahwa Dian Margareta melahirkan di Blitar ;

Halaman 6 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Dian Margareta berada di Malang saksi tidak boleh menjenguk dan saksi tidak atau alamatnya di Malang ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Dian Margareta selama dia ada di Malang, hanya berhubungan melalui telepon saja ;
- Bahwa sebelumnya Dian Margareta tidak pernah cerita kalau dipaksa bersetubuh dengan terdakwa?
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Dian Margareta terdakwa menyetubuhi sebanyak 5 (lima) kali dan 2 (dua) kali setelah melahirkan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah menyetubuhi anak tiri Terdakwa yang bernama Dian Margareta yang baru berumur 17 tahun ;
- Bahwa saat menikah dengan ibu korban terdakwa lupa ;
- Bahwa saat terdakwa menikah dengan ibu korban terdakwa tidak tahu anak tiri terdakwa umur berapa ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak tiri terdakwa setahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak tiri terdakwa seingat terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali ;
- Bahwa pertama kali anak tiri terdakwa, terdakwa setubuhi dipinggir sawah di Kecamatan Wagir dan selanjutnya terdakwa setubuhi di rumah terdakwa di Dusun Tumpangrejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak tiri terdakwa sampai hamil dan melahirkan anak ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengancam, terdakwa hanya menakut-nakuti saja supaya dia mau terdakwa setubuhi ;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan yang membuka pakaian korban terdakwa sendiri;
- Bahwa isteri terdakwa tidak tahu saat terdakwa menyetubuhi anak tiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak tiri terdakwa masih sekolah ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SEHAT SUHADI Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEHAT SUHADI Bin SLAMET dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dikembalikan kepada saksi korban ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan tertanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa maupun terdakwa mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP., atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa SEHAT SUHADI Bin SLAMET ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan identitas dirinya yang ternyata adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakui dipersidangan, terdakwa telah

Halaman 9 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi korban Dian Margareta sebanyak 8 (delapan) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa, pada tahun 2013 di pinggir sawah daerah Kecamatan wager dan di rumah terdakwa di Desa Kebonagung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa awalnya korban DIAN MARGARETA (17 tahun) yang sehari-harinya tinggal di rumah saksi NANANG SUTRISNO (bapak kandung saksi DIAN MARGARETA) di Ds. Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar, berlibur di rumah saksi NUR SUJIAH (ibu kandung saksi DIAN MARGARETA) di Ds. Kebonagung Kec. Wonosari Kab. Malang. Lalu terdakwa (suami saksi NUR SUJIAH) mengajak saksi DIAN MARGARETA untuk mengunjungi saudaranya di Wagir dan ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi DIAN MARGARETA agar tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa memelotok celana saksi DIAN MARGARETA sampai sebatas lutut. Kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi DIAN MARGARETA sambil mengoyang-goyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, ketika saksi DIAN MARGARETA menonton televisi, terdakwa memanggil saksi DIAN MARGARETA untuk masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyingkap rok saksi DIAN MARGARETA dan melepas celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi DIAN MARGARETA hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasa puas ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang kali hingga kurang lebih lima kali dan pada bulan berikutnya saksi DIAN MARGARETA tidak mendapatkan menstruasi dan ternyata telah hamil dan melahirkan pada bulan Agustus 2013, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 367/2015 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K), dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen pada tanggal 6 Januari 2015 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gambaran liang vagina seperti liang vagina orang sudah pernah melahirkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa menyetubuhi korban Dian Margareta sebanyak ± 8 (delapan)kali, yang dilakukan terdakwa ditempat persawahan daerah Kecamatan Wagir dan di rumah terdakwa di Desa

Halaman 10 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonagung, dipersidangan terdakwa juga mengakui perbuatannya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan berdiri sendiri. Dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak kehormatan saksi korban ;
- Terdakwa adalah ayah tiri korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna merah dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo pasal 65 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SEHAT SUHADI Bin SLAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna merah dan 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dikembalikan kepada saksi korban ;
6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015**, oleh kami **SRI HARIYANI, SH., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.** dan **NUNY DEFIARY, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI HARIYANI, SH., MH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.** dan

Halaman 12 dari 13 putusan No. 118/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNY DEFIARY, SH. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **JUSTIAM PADMININGTIAS, SH., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **DARMUNING, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TENNYERMA SURYATHI, SH., MH.

SRI HARIYANI, SH., MH.

NUNY DEFIARY, SH.

Panitera pengganti

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH., M. Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)